

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	NERACA	10	31 - 8 - 2002

Pertambangan

Ginandjar Membantah Telah Berikan Persetujuan atas TAC Ustraindo

Jakarta, NERACA

Menteri Pertambangan dan energi periode 1988-1993, Ginandjar Kartasasmita membantah AC (*Technical Assistance Contract*) PT Ustraindo dilakukan atas persetujuan dirinya. "Yang benar adalah persetujuannya dilakukan oleh Pertamina. Dan sebagai tambahan waktu itu, saya hanya mendapat disposisi dari presiden, bukan saya yang memutuskan," tegas Ginandjar dalam penelasannya di Jakarta, kemarin, menganggapi pemberitaan media masa yang seolah-olah kontrak TAC Ustraindo Petro Gas (UPG) hanya disetujui dirinya seperti dilansir Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

Menurut Ginandjar, apa yang disampaikan juru bicara Kejaksaan Agung itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan mantan Menesneg Moerdiono ketika bekas ekan sejawatnya itu diminta konfirmasi. "Saya mencek kepada Pak Moerdiono apakah beliau mengungkapkan hal itu, ternyata awabannya tidak," kata Ginandjar.

Dia menambahkan, kepada di Moerdiono mengatakan bahwa semua pernyataannya itu teracak dalam berita acara pemeriksaan (BAP). "Makanya, saya kaget kok Kapuspenkum Kejaksaan Agung menginformasikan hal lain," katanya.

Menurut Ginandjar, dirinya bukan membela diri tentang peran DKPP (Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina) yang disebut-sebut tidak memberi persetujuan atas kontrak TAC antara Pertamina dengan PT UPG. Dia menilai ada hal-hal yang tidak dipahami mengenai implementasi UU No. 8/1971 tentang Pertamina.

Mantan Menko Ekuin ini menambahkan, ketentuan Pasal 17 UU No. 8/1971 soal DKPP yang beranggotakan menteri keuangan, menteri sekretaris negara, menteri negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ketua Bappenas, serta menteri pertambangan dan energi menyangkut masalah kebijakan sepihak adalah tidak benar.

Menurut Ginandjar, dalam pasal tersebut rapat DKPP hanya bisa diselenggarakan satu kali dalam setahun. Itu pun, lanjutnya, hanya untuk membahas laporan tahunan direksi.

Sementara persetujuan kerjasama dengan pihak swasta dalam

rangka *Production Sharing Contract* (PSC), *Joint Operating Body* (JOB), atau TAC yang jumlahnya puluhan sejak UU ini ada, tidak dibahas dalam rapat DKPP tersebut. "Demikian pula dengan TAC dan PT Ustraindo ini, semula memang ada rencana untuk mengadakan rapat DKPP karena ada penempatan dana Rp 5 miliar. Namun, rencana tersebut dibatalkan dan Pertamina menangani rencana tersebut seperti halnya kerjasama yang lain," tuturnya.

DKPP sejak awal sudah mengetahui kontrak TAC karena diberi tahu oleh presiden, yang saat itu dijabat oleh Soeharto. "Persetujuannya adalah Pertamina, sebagai mentamben saya hanya mendapat disposisi dari presiden dan bukan saya yang memutuskan," tegasnya lagi.

Menurut dia, kepala negara sangat menaruh perhatian dengan proyek TAC ini, karena ada format soal lapangan-lapangan yang berproduksi yang mempekerjakan ribuan karyawan yang lantas diperintahkan kepada Pertamina untuk dikerjasamakan. Sejak awal presiden memang menaruh minat yang besar pada konsep TAC ini. "Karena ingin membantu untuk meringankan beban Pertamina."

Dia menjelaskan, pertanyaan yang sebenarnya selalu ditanyakan adalah menyangkut masalah lapangan yang diberikan dalam kontrak tersebut. Menurut Ginandjar, pemberian lapangan-lapangan tersebut adalah keputusan presiden. "Alasan presiden supaya Pertamina efisien," katanya.

Seperti diketahui, dalam TAC ini kerugian negara diperkirakan mencapai US\$ 23,3 juta. Kasus ini menyeret empat orang tersangka, masing-masing Ginandjar Kartasasmita, Praptono Tjitrohupoyo, mantan direktur utama Pertamina Faisal Abda'oe, dan mantan menteri pertambangan Ida Bagus Sudjana. Faisal meninggal pada 19 Juni 2002, disusul Sudjana pada 19 Agustus 2002. Ginandjar rencananya akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus TAC pada 2 September mendatang.

Ungkapkan Korupsi

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR yang juga anggota Pansus Pertamina DPR, Priyo Budi Santoso mengharapkas kasus

TAC (*Technical Assistance Contract*) Pertamina-Ustraindo dapat menjadi *entry point* bagi pengungkapan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Pertamina pada masa itu, khususnya dibagian Eksplorasi dan produksi (EP).

Menurut dia, setelah mendengar berbagai keterangan yang diberikan berbagai sumber yang diundang secara resmi oleh Pansus Pertamina, biaya produksi di empat lapangan minyak, masing-masing Bunyu, Jatibarang, Prabumulih dan Pendopo terinci atas US\$ 35/barel untuk Bunyu, US\$ 17/barel untuk Jatibarang dan Prabumulih serta US\$ 25/barel untuk Pendopo. Setelah diadakan kontrak TAC, di mana Pertamina mengalihkan semua karyawannya kepada investor di tiga lapangan minyak — tidak termasuk Jatibarang, biaya produksinya hanya US\$ 4/barel.

"Jadi yang perlu diungkap adalah kenapa biaya operasi Pertamina sangat tidak efisien, lantas kenapa setelah ada kontrak TAC di mana Pertamina mengalihkan semua karyawannya, diperoleh biaya produksi lebih murah. Pasti ini ada apa-apanya," kata Priyo.

Untuk itu, dia sangat berharap masalah inefisiensi dalam pengelolaan lapangan minyak tersebut juga menjadi perhatian dari pihak penyidik Kejagung. Kejagung juga diminta agar memanggil seluruh pejabat terkait, dan bila ditemukan ada penyalahgunaan wewenang langsung diproses sesuai hukum sampai tuntas. Sebaliknya, kata Priyo, bila tidak, sebaiknya Kejagung membersihkan nama-nama orang-orang tersebut.

Dari pantauan sementara dan keterangan dari berbagai sumber tersebut, ujar Priyo, kontrak TAC Pertamina Ustraindo sangat menguntungkan pemerintah, dalam hal ini Pertamina. Tapi, sebaiknya pihak penyidik bisa menggali lebih dalam soal tersebut, sebab dirinya tidak ingin membuat publik opini yang mengganggu tugas penyidik.

Selain itu, dia juga membenarkan bahwa mantan Menteri Pertambangan Dan Energi (1988-1993) Ginandjar Kartasasmita pernah menjelaskan soal TAC kepada Pansus.

Di Pansus, Ginandjar menjelaskan soal Perta Oil dan Pipa Tanpa Kampuh, sesuai yang dimin-

ta Pansus, tapi Ginandjar juga menjelaskan soal Balongan dan TAC Pertamina. Penjelasan sangat lengkap sekali dan sampai saat ini memang Pansus belum memberikan kesimpulan.

Ginandjar juga meluruskan pernyataan Ketua Pansus Pertamina DPR Emir Moeis yang mengatakan semua kasus KKN yang dibahas Pansus Pertamina DPR menempatkan dirinya sebagai tersangka.

"Tidak benar, bahwa saya dijadikan tersangka di semua kasus yang dibahas dalam Pansus seperti yang dituturkan Pak Emir Moeis. Bahwa saya dijadikan tersangka pada kasus TAC Pertamina-Ustraindo itu benar, karena saya dianggap terlibat dalam perubahan (amandemen) kontrak, padahal perubahan kontrak tersebut dilakukan setelah saya tidak menjabat Mentamben lagi," tegas Ginandjar.

Menurut dia, penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut tidak lebih karena alasan politis mengingat kontrak TAC tersebut sangat menguntungkan pemerintah, dalam hal ini Pertamina. Kontrak TAC pra amandemen, menurut dia, sangat menguntungkan bagi negara karena Pertamina hanya mengeluarkan biaya yang jauh lebih sedikit untuk memperoleh volume minyak yang sama, berdasarkan kontrak TAC, dibanding sebelumnya, yaitu saat masih memproduksi sendiri.

"Hal itu sudah saya jelaskan semua kepada Pansus Pertamina, sampai saya tanya apakah ada yang kurang jelas dari anggota Pansus mengenai penjelasan saya tersebut," katanya.

Ginandjar sangat kecewa terhadap pemberitaan salah satu media cetak ibu kota yang menyebut dirinya sebagai tersangka dalam semua kasus KKN Pertamina yang dilakukan tanpa melakukan *check and recheck* mengenai informasi yang telah menyudutkan dirinya tersebut.

Menurut dia, konsep kerjasama TAC dikembangkan untuk lapangan minyak yang sudah tidak berproduksi lagi atau produksinya sudah menurun dan tidak ekonomis, tetapi dengan penerapan teknologi maju masih memiliki potensi menguntungkan untuk dieksplorasi lagi. (31)